BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

KURIKULUM LOKAL ISLAMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang potensial, sehingga harus diberikan dan dipenuhi hak-hak pendidikannya berupa pengajaran agama yang bersifat Islami;
b. bahwa upaya menjamin pemenuhan hak pendidikan anak-anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Utara perlu diberikan melalui pemenuhan Kurikulum Muatan Lokal Islami;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kurikulum Lokal Islami jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kerangka Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kerangka Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pembelajaran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pembelajaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KURIKULUM LOKAL ISLAMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Kurikulum adalah Perangkat Mata Pelajar yang terdiri dari program studi yang berikan oleh suatu lembaga penyelenggara satuan pendidikan;
6. Silabus adalah Seperangkat Rencana dan Pengaturan tentang kegiatan pembelajaran;
7. Sekolah adalah suatu lembaga yang memang direncana khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan guru-guru;
8. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk unggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajar yang ada.
9. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan.
10. Kepala Sekolah adalah pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran.
11. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan selanjutnya diproses dalam proses pendidikan.
12. Pelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal 2

(1) Kerangka dasar Kurikulum Islami pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan landasan filosofis, sosiologi, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum Islami yang bermuatan lokal pada tingkat daerah dan merupakan pengembangan kurikulum pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Struktur Kurikulum Islami pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 1 Nopember 2019 M
4 Rabi'ul Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 1 Nopember 2019 M
4 Rabi'ul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ